



PUTUSAN

Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Sri Dian Rahmadalena als Ema Binti Sidik |
| 2. Tempat lahir | : Palembang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun/20 April 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Griya sukajadi Permai I Blok J No.02 Rt.21
Rw.06 Kel.Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab.
Banyuasin |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : swasta |
| 9. Pendidikan | : - |

Terdakwa Sri Dian Rahmadalena als Ema Binti Sidik ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 08 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 12 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 12 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Plg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sri Dian Rahmadalena als Ema binti Sidik secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 374 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sri Dian Rahmadalena als Ema binti Sidik dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 35 lembar nota piutang, 3 bundel daftar list dan daftar gaji, tetap terlampir dalam Berkas.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara Rp.2000,- (dua ribu rupiah.)

Setelah mendengar permulaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permulaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa Sri Dian Rahmadalena als Ema binti Sidik pada hari Sabtu tanggal 2 April 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Jalan Bay Pas Terminal Alang-ALang Lebar KM 12 Palembang tepatnya ditoko Dapur Kita atau setidak-tidaknya pada salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, karena ada hubungan pekerjaan atau mendapat upah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada tahun 2010 terdakwa Sri Dian Rahmadalena als Ema binti Sidik bekerja di Toko dapur Kita dengan upah/ gaji perbulannya sebesar Rp.1.300.000 per bulan dan insentif sebesar Rp.1.200.000 dan pada tahun 2015 terdakwa diangkat sebagai Kepala Gudang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tugasnya menjaga dan melakukan penjualan dan pembelian ditoko Dapur kita.

Dan pada tanggal 28 April 2018 saksi korban Didi Suryadi Effendi menemukan kejanggalan yaitu stok yang tidak sesuai dengan pengeluaran, karena curiga maka saksi korban melakukan audit/ pengecekan terhadap barang-barang, setelah dicek ternyata benar saksi menemukan ada stok awal barang toko yang telah terjual senilai Rp.155.116.542.26.- lalu korban meminta kepada terdakwa nota-nota laporan atas barang-barang yang telah terjual sebesar Rp. 155.116.542.26.- namun setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukan nota-nota/ bukti penjualan barang-barang tersebut ternyata nota-nota yang diperlihatkan oleh terdakwa tersebut adalah fiktif, selanjutnya saksi korban melakukan pengecekan lagi terhadap laporan nota piutang dari beberapa konsumen, setelah dicek beberapa konsumen ternyata konsumen tersebut tidak ada lagi piutang kepada Toko Dapur Kita dan konsumen-konsumen tersebut juga menjelaskan bahwa konsumen-konsumen tersebut sudah lama tidak mengambil/mengorder barang-barang didapur kita, kemudian saksi melakukan pemanggilan kepada terdakwa dan dari pengakuan terdakwa bahwa benar bahwa beberapa konsumen tersebut telah melakukan pembayaran kepada terdakwa, dan uang pembayaran dari konsumen tersebut tidak terdakwa setorkan ke Dapur kita adalah sebesar Rp.291.628.142, adapun uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Dapur Kita adalah sebagai berikut :

1. Stok barang Toko Dapur Kita sebesar Rp.155.116.542
2. Nota piutang fiktif dari Sabok sebesar Rp. 13.831.000.
3. Nota piutang fiktif dari Rusman sebesar Rp. 54.489.000.
4. Nota piutang fiktif dari Reni sebesar Rp. 56.531.100
5. Uang Pembayaran dari Gani sebesar Rp. 2.000.000.
6. Uang pembayaran dari Sabok sebesar Rp. 5.000.000.-
7. Uang pembayaran dari Reni sebesar Rp. 4.660.000.

Dengan demikian jumlah uang yang tidak terdakwa setorkan ke Toko Dapur Kita adalah sebesar Rp.291.628.142.- dan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka pihak PT. Sumber Alfamart Trijaya mengalami kerugian sebesar . Rp. 291.628.142.- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250.---

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.----

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Sri Dian Rahmadalena als Ema binti Sidik pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada tahun 2010 terdakwa Sri Dian Rahmadalena als Ema binti Sidik bekerja di Toko dapur Kita dan pada tahun 2015 terdakwa diangkat sebagai Kepala Gudang dan tugasnya menjaga dan melakukan penjualan dan pembelian ditoko Dapur kita.

Dan pada tanggal 28 April 2018 saksi korban Didi Suryadi Effendi menemukan kejanggalan yaitu stok yang tidak sesuai dengan pengeluaran, karena curiga maka saksi korban melakukan audit/ pengecekan terhadap barang-barang, setelah dicek ternyata benar saksi menemukan ada stok awal barang toko yang telah terjual senilai Rp.155.116.542.26.- lalu korban meminta kepada terdakwa nota-nota laporan atas barang-barang yang telah terjual sebesar Rp. 155.116.542.26.- namun setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukan nota-nota/ bukti penjualan barang-barang tersebut ternyata nota-nota yang diperlihatkan oleh terdakwa tersebut adalah fiktif, selanjutnya saksi korban melakukan pengecekan lagi terhadap laporan nota piutang dari beberapa konsumen, setelah dicek keberapa konsumen ternyata konsumen tersebut tidak ada lagi piutang kepada Toko Dapur Kita dan konsumen-konsumen tersebut juga menjelaskan bahwa konsumen-konsumen tersebut sudah lama tidak mengambil/mengorder barang-barang didapur kita, kemudian saksi melakukan pemanggilan kepada terdakwa dan dari pengakuan terdakwa bahwa benar bahwa beberapa konsumen tersebut telah melakukan pembayaran kepada terdakwa, dan uang pembayaran dari konsumen tersebut tidak terdakwa setorkan ke Dapur kita adalah sebesar Rp.291.628.142, adapun uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Dapur Kita adalah sebagai berikut :

1. Stok barang Toko Dapur Kita sebesar Rp.155.116.542
2. Nota piutang fiktif dari Sabok sebesar Rp. 13.831.000.
3. Nota piutang fiktif dari Rusman sebesar Rp. 54.489.000.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nota piutang fiktif dari Reni sebesar Rp. 56.531.100
5. Uang Pembayaran dari Gani sebesar Rp. 2.000.000.
6. Uang pembayaran dari Sabok sebesar Rp. 5.000.000.-
7. Uang pembayaran dari Reni sebesar Rp. 4.660.000.

Dengan demikian jumlah uang yang tidak terdakwa setorkan ke Toko Dapur Kita adalah sebesar Rp.291.628.142.- dan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka pihak PT. Sumber Alfamart Trijaya mengalami kerugian sebesar . Rp. 291.628.142.- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250.---

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Didi Suryadi Effendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia terdakwa Sri Dian Rahmadalena als Ema binti Sidik pada hari Sabtu tanggal 2 April 2018 bertempat di Jalan Bay Pas Terminal Alang-ALang Lebar KM 12 Palembang tepatnya ditoko Dapur Kita telah melakukan penggelapan uang toko dapur kita.

- Bahwa benar bermula pada tahun 2010 terdakwa Sri Dian Rahmadalena als Ema binti Sidik bekerja di Toko dapur Kita dengan upah/ gaji perbulannya sebesar Rp.1.300.000 per bulan dan insentif sebesar Rp.1.200.000 dan pada tahun 2015 terdakwa diangkat sebagai Kepala Gudang dan tugasnya menjaga dan melakukan penjualan dan pembelian ditoko Dapur kita.

- Bahwa benar pada tanggal 28 April 2018 saksi korban Didi Suryadi Effendi menemukan kejanggalan yaitu stok yang tidak sesuai dengan pengeluaran, karena curiga maka saksi korban melakukan audit/ pengecekan terhadap barang-barang, setelah dicek ternyata benar saksi menemukan ada stok awal barang toko yang telah terjual senilai Rp.155.116.542.26.-

- Bahwa benar lalu korban meminta kepada terdakwa nota-nota laporan atas barang-barang yang telah terjual sebesar Rp. 155.116.542.26.- namun setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa tidak dapat

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan nota-nota/ bukti penjualan barang-barang tersebut ternyata nota-nota yang diperlihatkan oleh terdakwa tersebut adalah fiktif,

- Bahwa benar selanjutnya saksi korban melakukan pengecekan lagi terhadap laporan nota piutang dari beberapa konsumen, setelah dicek beberapa konsumen ternyata konsumen tersebut tidak ada lagi piutang kepada Toko Dapur Kita dan konsumen-konsumen tersebut juga menjelaskan bahwa konsumen-konsumen tersebut sudah lama tidak mengambil/mengorder barang-barang di dapur kita,

- Bahwa benar kemudian saksi melakukan pemanggilan kepada terdakwa dan dari pengakuan terdakwa bahwa benar bahwa beberapa konsumen tersebut telah melakukan pembayaran kepada terdakwa, dan uang pembayaran dari konsumen tersebut tidak terdakwa setorkan ke Dapur kita adalah sebesar Rp.291.628.142, adapun uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Dapur Kita adalah sebagai berikut :

1. Stok barang Toko Dapur Kita sebesar
Rp.155.116.542
2. Nota piutang fiktif dari Sabok sebesar Rp.
13.831.000.
3. Nota piutang fiktif dari Rusman sebesar Rp.
54.489.000.
4. Nota piutang fiktif dari Reni sebesar
Rp. 56.531.100
5. Uang Pembayaran dari Gani sebesar Rp.
2.000.000.
6. Uang pembayaran dari Sabok sebesar Rp.
5.000.000.-
7. Uang pembayaran dari Reni sebesar Rp.
4.660.000.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jumlah uang yang tidak terdakwa setorkan ke Toko Dapur Kita adalah sebesar Rp.291.628.142.- dan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka pihak PT. Sumber Alfamart Trijaya mengalami kerugian sebesar . Rp. 291.628.142.- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250.---

2. Saksi Citra Paradita binti M.Yusuf ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia terdakwa Sri Dian Rahmadalena als Ema binti Sidik pada hari Sabtu tanggal 2 April 2018 bertempat di Jalan Bay Pas Terminal Alang-ALang Lebar KM 12 Palembang tepatnya ditoko Dapur Kita telah melakukan penggelapan uang toko dapur kita.

- Benar bermula pada tahun 2010 terdakwa Sri Dian Rahmadalena als Ema binti Sidik bekerja di Toko dapur Kita dengan upah/ gaji perbulannya sebesar Rp.1.300.000 per bulan dan insentif sebesar Rp.1.200.000 dan pada tahun 2015 terdakwa diangkat sebagai Kepala Gudang dan tugasnya menjaga dan melakukan penjualan dan pembelian ditoko Dapur kita.

- Bahwa benar pada tanggal 28 April 2018 saksi korban Didi Suryadi Effendi menemukan kejanggalan yaitu stok yang tidak sesuai dengan pengeluaran, karena curiga maka saksi korban melakukan audit/ pengecekan terhadap barang-barang, setelah dicek ternyata benar saksi menemukan ada stok awal barang toko yang telah terjual senilai Rp.155.116.542.26.-

- Bahwa benar lalu korban meminta kepada terdakwa nota-nota laporan atas barang-barang yang telah terjual sebesar Rp. 155.116.542.26.- namun setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukan nota-nota/ bukti penjualan barang-barang tersebut ternyata nota-nota yang diperlihatkan oleh terdakwa tersebut adalah fiktif,

- Bahwa benar selanjutnya saksi korban melakukan pengecekan lagi terhadap laporan nota piutang dari beberapa konsumen, setelah dicek beberapa konsumen ternyata konsumen tersebut tidak ada lagi piutang kepada Toko Dapur Kita dan konsumen-konsumen tersebut juga menjelaskan bahwa konsumen-konsumen tersebut sudah lama tidak mengambil/mengorder barang-barang didapur kita,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi melakukan pemanggilan kepada terdakwa dan dari pengakuan terdakwa bahwa benar bahwa beberapa konsumen tersebut telah melakukan pembayaran kepada terdakwa, dan uang pembayaran dari konsumen tersebut tidak terdakwa setorkan ke Dapur kita adalah sebesar Rp.291.628.142, adapun uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Dapur Kita adalah sebagai berikut :

1. Stok barang Toko Dapur Kita sebesar Rp.155.116.542
2. Nota piutang fiktif dari Sabok sebesar Rp. 13.831.000.
3. Nota piutang fiktif dari Rusman sebesar Rp. 54.489.000.
4. Nota piutang fiktif dari Reni sebesar Rp. 56.531.100
5. Uang Pembayaran dari Gani sebesar Rp. 2.000.000.
6. Uang pembayaran dari Sabok sebesar Rp. 5.000.000.-
7. Uang pembayaran dari Reni sebesar Rp. 4.660.000.

Dengan demikian jumlah uang yang tidak terdakwa setorkan ke Toko Dapur Kita adalah sebesar Rp.291.628.142.- dan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka pihak PT. Sumber Alfamart Trijaya mengalami kerugian sebesar . Rp. 291.628.142.- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250.---

3. Saksi Desi Kristina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia terdakwa Sri Dian Rahmadalena als Ema binti Sidik pada hari Sabtu tanggal 2 April 2018 bertempat di Jalan Bay Pas Terminal Alang-ALang Lebar KM 12 Palembang tepatnya ditoko Dapur Kita telah melakukan penggelapan uang toko dapur kita.

- Benar bermula pada tahun 2010 terdakwa Sri Dian Rahmadalena als Ema binti Sidik bekerja di Toko dapur Kita dengan upah/ gaji perbulannya sebesar Rp.1.300.000 per bulan dan insentif sebesar Rp.1.200.000 dan pada tahun 2015 terdakwa diangkat sebagai Kepala Gudang dan tugasnya menjaga dan melakukan penjualan dan pembelian ditoko Dapur kita.

- Bahwa benar pada tanggal 28 April 2018 saksi korban Didi Suryadi Effendi menemukan kejanggalan yaitu stok yang tidak sesuai dengan pengeluaran, karena curiga maka saksi korban melakukan audit/ pengecekan terhadap barang-barang, setelah dicek ternyata benar saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan ada stok awal barang toko yang telah terjual senilai Rp.155.116.542.26.-

- Bahwa benar lalu korban meminta kepada terdakwa nota-nota laporan atas barang-barang yang telah terjual sebesar Rp. 155.116.542.26.- namun setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan nota-nota/ bukti penjualan barang-barang tersebut ternyata nota-nota yang diperlihatkan oleh terdakwa tersebut adalah fiktif,

- Bahwa benar selanjutnya saksi korban melakukan pengecekan lagi terhadap laporan nota piutang dari beberapa konsumen, setelah dicek beberapa konsumen ternyata konsumen tersebut tidak ada lagi piutang kepada Toko Dapur Kita dan konsumen-konsumen tersebut juga menjelaskan bahwa konsumen-konsumen tersebut sudah lama tidak mengambil/mengorder barang-barang di dapur kita,

- Bahwa benar kemudian saksi melakukan pemanggilan kepada terdakwa dan dari pengakuan terdakwa bahwa benar bahwa beberapa konsumen tersebut telah melakukan pembayaran kepada terdakwa, dan uang pembayaran dari konsumen tersebut tidak terdakwa setorkan ke Dapur kita adalah sebesar Rp.291.628.142, adapun uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Dapur Kita adalah sebagai berikut :

1. Stok barang Toko Dapur Kita sebesar Rp.155.116.542
2. Nota piutang fiktif dari Sabok sebesar Rp. 13.831.000.
3. Nota piutang fiktif dari Rusman sebesar Rp. 54.489.000.
4. Nota piutang fiktif dari Reni sebesar Rp. 56.531.100
5. Uang Pembayaran dari Gani sebesar Rp. 2.000.000.
6. Uang pembayaran dari Sabok sebesar Rp. 5.000.000.-
7. Uang pembayaran dari Reni sebesar Rp. 4.660.000.

Dengan demikian jumlah uang yang tidak terdakwa setorkan ke Toko Dapur Kita adalah sebesar Rp.291.628.142.- dan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka pihak PT. Sumber Alfamart Trijaya mengalami kerugian sebesar . Rp. 291.628.142.- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250.---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar benar ia terdakwa Sri Dian Rahmadalena als Ema binti Sidik pada hari Sabtu tanggal 2 April 2018 bertempat di Jalan Bay Pas Terminal Alang-ALang Lebar KM 12 Palembang tepatnya ditoko Dapur Kita telah melakukan penggelapan uang toko dapur kita.
- Benar bermula pada tahun 2010 terdakwa Sri Dian Rahmadalena als Ema binti Sidik bekerja di Toko dapur Kita dengan upah/ gaji perbulannya sebesar Rp.1.300.000 per bulan dan insentif sebesar Rp.1.200.000 dan pada tahun 2015 terdakwa diangkat sebagai Kepala Gudang dan tugasnya menjaga dan melakukan penjualan dan pembelian ditoko Dapur kita.
- Benar pada tanggal 28 April 2018 saksi korban Didi Suryadi Effendi menemukan kejanggalan yaitu stok yang tidak sesuai dengan pengeluaran, karena curiga maka saksi korban melakukan audit/ pengecekan terhadap barang-barang, setelah dicek ternyata benar saksi menemukan ada stok awal barang toko yang telah terjual senilai Rp.155.116.542.26.-
- Benar korban meminta kepada terdakwa nota-nota laporan atas barang-barang yang telah terjual sebesar Rp. 155.116.542.26.- namun setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukan nota-nota/ bukti penjualan barang-barang tersebut ternyata nota-nota yang diperlihatkan oleh terdakwa tersebut adalah fiktif,
- Benar selanjutnya saksi korban melakukan pengecekan lagi terhadap laporan nota piutang dari beberapa konsumen, setelah dicek beberapa konsumen ternyata konsumen tersebut tidak ada lagi piutang kepada Toko Dapur Kita dan konsumen-konsumen tersebut juga menjelaskan bahwa konsumen-konsumen tersebut sudah lama tidak mengambil/mengorder barang-barang didapur kita,
- Benar kemudian saksi melakukan pemanggilan kepada terdakwa dan dari pengakuan terdakwa bahwa benar bahwa beberapa konsumen tersebut telah melakukan pembayaran kepada terdakwa, dan uang pembayaran dari konsumen tersebut tidak terdakwa setorkan ke Dapur kita adalah sebesar Rp.291.628.142, adapun uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Dapur Kita adalah sebagai berikut :
 - a. Stok barang Toko Dapur Kita sebesar Rp.155.116.542
 - b. Nota piutang fiktif dari Sabok sebesar Rp. 13.831.000.
 - c. Nota piutang fiktif dari Rusman sebesar Rp. 54.489.000.
 - d. Nota piutang fiktif dari Reni sebesar Rp. 56.531.100

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Uang Pembayaran dari Gani sebesar Rp. 2.000.000.
- f. Uang pembayaran dari Sabok sebesar Rp. 5.000.000.-
- g. Uang pembayaran dari Reni sebesar Rp. 4.660.000.

Dengan demikian jumlah uang yang tidak terdakwa setorkan ke Toko Dapur Kita adalah sebesar Rp.291.628.142.- dan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka pihak PT. Sumber Alfamart Trijaya mengalami kerugian sebesar . Rp. 291.628.142.- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250.---

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 35 lembar nota piutang,
- 3 bundel daftar list dan daftar gaji

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni kesatu melanggar pasal 374 KUHP dan kedua melanggar pasal 372 KUHP, dan untuk itu Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih mendekati kepada perbuatan terdakwa, yakni dakwaan kesatu melanggar pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, karena ada hubungan pekerjaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah mengenai orangnya sebagai pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya.



Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, terdakwa juga membenarkan tentang identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN KEPERSIDANGAN DALAM SURAT DAKWAAN JAKWA PENUNTUT UMUM tersebut (tidak error in persona).

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa ini sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum tersebut, hal ini baru akan diketahui setelah Majelis Hakim membuktikan unsur lainnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, karena ada hubungan pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi dan terdakwa, bahwa benar ia terdakwa Sri Dian Rahmadalena als Ema binti Sidik pada hari Sabtu tanggal 2 April 2018 bertempat di Jalan Bay Pas Terminal Alang-ALang Lebar KM 12 Palembang tepatnya ditoko Dapur Kita telah melakukan penggelapan uang toko dapur kita._bermula pada tahun 2010 terdakwa Sri Dian Rahmadalena als Ema binti Sidik bekerja di Toko dapur Kita dengan upah/ gaji perbulannya sebesar Rp.1.300.000 per bulan dan insentif sebesar Rp.1.200.000 dan pada tahun 2015 terdakwa diangkat sebagai Kepala Gudang dan tugasnya menjaga dan melakukan penjualan dan pembelian ditoko Dapur kita.dan pada tanggal 28 April 2018 saksi korban Didi Suryadi Effendi menemukan kejanggalan yaitu stok yang tidak sesuai dengan pengeluaran, karena curiga maka saksi korban melakukan audit/ pengecekan terhadap barang-barang, setelah dicek ternyata benar saksi menemukan ada stok awal barang toko yang telah terjual senilai Rp.155.116.542.26.- lalu korban meminta kepada terdakwa nota-nota laporan atas barang-barang yang telah terjual sebesar Rp. 155.116.542.26.- namun setelah ditanyakan kepada

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukan nota-nota/ bukti penjualan barang-barang tersebut ternyata nota-nota yang diperlihatkan oleh terdakwa tersebut adalah fiktif, selanjutnya saksi korban melakukan pengecekan lagi terhadap laporan nota piutang dari beberapa konsumen, setelah dicek kebeberapa konsumen ternyata konsumen tersebut tidak ada lagi piutang kepada Toko Dapur Kita dan konsumen-konsumen tersebut juga menjelaskan bahwa konsumen-konsumen tersebut sudah lama tidak mengambil/mengorder barang-barang didapur kita, kemudian saksi melakukan pemanggilan kepada terdakwa dan dari pengakuan terdakwa bahwa benar bahwa beberapa konsumen tersebut telah melakukan pembayaran kepada terdakwa, dan uang pembayaran dari konsumen tersebut tidak terdakwa setorkan ke Dapur kita adalah sebesar Rp.291.628.142, adapun uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Dapur Kita adalah sebagai berikut :

1. Stok barang Toko Dapur Kita sebesar Rp.155.116.542
2. Nota piutang fiktif dari Sabok sebesar Rp. 13.831.000.
3. Nota piutang fiktif dari Rusman sebesar Rp. 54.489.000.
4. Nota piutang fiktif dari Reni sebesar Rp. 56.531.100
5. Uang Pembayaran dari Gani sebesar Rp. 2.000.000.
6. Uang pembayaran dari Sabok sebesar Rp. 5.000.000.-
7. Uang pembayaran dari Reni sebesar Rp. 4.660.000.

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah uang yang tidak terdakwa setorkan ke Toko Dapur Kita adalah sebesar Rp.291.628.142.- dan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka pihak PT. Sumber Alfamart Trijaya mengalami kerugian sebesar . Rp. 291.628.142.- atau setidaknya lebih dari Rp. 250.---. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dakwaan kesatu dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti maka dakwaan Alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 374 KUHP, yo UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta segala peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sri Dian Rahmadalena als Ema Binti Sidik** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja* ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sri Dian Rahmadalena als Ema Binti Sidik**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahunan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 35 lembar nota piutang,
 - 3 bundel daftar list dan daftar gaji
 - Tetap terlampir dalam Berkas.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Selasa** tanggal **28 Agustus 2018**, oleh **Murni Rozalinda.,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **S.Joko Sungkowo,SH** dan **Yohannes Panji Prawoto.,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Lismawati.,SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Ita Royani.,SH** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S. Joko Sungkowo.,SH

Murni Rozalinda.,SH.MH

Yohannes Panji Prawoto.,SH.MH

Panitera Pengganti

Hj. Lismawati.,SH,MH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1202/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15